



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jalan Sultan Hadijaya no.53 Demak 59515 0291685368

dinlutkan.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kelautan dan Perikanan

Pembuatan Kartu KUSUKA

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan penerbitan kartu KUSUKA yang telah diisi;
2. Foto copy KTP orang perseorangan atau pertanggung jawab korporasi;
3. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha untuk orang perseorangan;
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha melakukan registrasi secara offline dengan mengisi formulir;
2. Petugas pendamping menginput formulir yang telah diisi oleh pelaku usaha di aplikasi KUSUKA;
3. Melakukan validasi daerah;
4. Melakukan validasi pusat;
5. Menyetujui pemegang Kartu KUSUKA
6. Mencetak e-KUSUKA;
7. Permohonan cetak fisik Kartu KUSUKA;
8. Cetak surat pengantar
9. Membawa surat pengantar ke BANK;
10. Mencetak kartu KUSUKA (Kartu Debit).

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kelautan dan Perikanan

Jalan Sultan Hadwijaya no.53 Demak 59515 0291685368

dinlutkan.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kelautan dan Perikanan

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu KUSUKA Nelayan dan Petambak Garam

Pengaduan Layanan

-